

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia (HAM) terus berkembang pesat, lantaran demokrasi adalah pemerintah oleh, dari, dan untuk rakyat, maka jelas bahwa rakyat mempunyai peranan penting untuk mengisi demokrasi. Partisipasi rakyat untuk mengisi demokrasi itu harus bisa dijamin. Jika tidak, keberlanjutan negara demokrasi bisa saja terhenti, yang sama artinya dengan menghilangkan negara demokrasi itu sendiri. Atas alasan itulah, demi menjamin keberlanjutan negara demokrasi, maka lahirlah satu bentuk lagi HAM, yakni hak turut serta dalam pemerintahan<sup>1</sup>.

Hak-hak politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-hak dimana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya<sup>2</sup>. Dari apa yang telah terjabar di atas dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>1</sup> Perlindungan Hak turut serta dalam pemerintahan secara internasional mulai diakui ketika lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights*, tepatnya dalam artikel 21 ayat (1), (2), dan (3). Yang menarik, UDHR diluncurkan pada 10 desember 1948, sedangkan konstitusi tertulis Indonesia yang pertama yakni UUD 1945 telah lebih dulu mengatur hak turut serta dalam pemerintahan tersebut, tepatnya dalam pasal 27 ayat (1). Dengan demikian, Indonesia lebih dulu mengakui perlindungan hak turut serta dalam pemerintahan dibandingkan dunia Internasional.

<sup>2</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, Angkasa, Bandung, 2003, hlm:49

istilah hak turut serta dalam pemerintahan dapat juga mempergunakan istilah hak politik, tanpa mengurangi ataupun menambahkan definisi yang ada.

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, menetapkan hak politik yang termuat dalam Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (3). Pasal 28 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang”. Begitupun Pasal 28D ayat (3) menegaskan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Dalam perkembangannya hak politik tersebut tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi hak politik tersebut telah diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri, yang mana hal tersebut menandakan perkembangan HAM yang pesat di Indonesia. Undang-undang itu antara lain yakni: (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-undang yang telah disebutkan di atas nyatanya tidak mengakomodasi hak politik semua lapisan masyarakat, karena ada persyaratan yang menghalangi masyarakat untuk mendapatkan hak politiknya. Hal tersebut bisa ditemui dalam

Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*. Selain itu dalam Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ada persyaratan yang juga menghalangi masyarakat untuk mendapatkan hak politiknya. Pasal 7 huruf g menyatakan: *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*. Dan Pasal 45 ayat (2) huruf k menyatakan: *“surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti untuk pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g”*.

Dari apa yang tersirat dalam pasal-pasal tersebut dapat ditarik benang merah bahwa hal tersebut merupakan sebuah langkah kemunduran dari HAM pada

zaman demokrasi hukum yang telah berkembang pesat dewasa ini. Dan juga hal tersebut merupakan pengakuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang gagal. Artinya, proses pemasyarakatan selama ini, yang dilakukan oleh negara tidak berhasil mengembalikan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat yang normal<sup>3</sup>.

Pada 23 januari 2009, Robertus (60 tahun), Islam, swasta, warga Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Indonesia. Robertus adalah mantan terpidana karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat bernomor W6-U5/001/HK.03/I/2009/PN.LT. Robertus, melalui kuasa hukumnya melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, karena hak pemohon dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

---

<sup>3</sup> Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21207/kelamnya-masa-depan-mantan-napi-di-kancah-politik>- (18-05-2016)

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.

Tidak hanya sampai disitu para pembuat undang-undang, disengaja atau tidak telah melakukan pembatasan hak konstiusionalitas lagi dalam Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, Jumanto, warga desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, Indonesia. Jumanto, adalah mantan terpidana karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pid.Sus/2010 dan Fathor Rasyid, warga desa Klopsepuluh, Sukodono, Sidoarjo, Indonesia. Fathor Rasyid, adalah mantan terpidana karena terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 2190 K/Pid.Sus/2010. Jumanto dan Fathor Rasyid, bersama-sama melalui kuasa hukumnya melakukan *judicial review* pada 19 Maret 2015 terhadap pasal tersebut karena keinginan pemohon untuk berpartisipasi dalam pemilihan Bupati di daerahnya masing-masing menjadi hilang disebabkan pasal tersebut dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam putusan tersebut sama-sama memuat putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengembalikan hak mantan terpidana yang telah dibatasi oleh Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Menurut Mudzakir, sebagai ahli yang memberikan keterangan di Sidang Pleno pada tanggal 10 Maret 2009, poin c menyatakan:

“keberlakuan sanksi pidana bagi pelanggar norma hukum pidana dibatasi masa berlakunya dan harus melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik itu sanksi pidana pokok maupun sanksi pidana tambahan, sedangkan hukum administrasi, seperti persyaratan “tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih”

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dibatasi masa berlakunya atau berlaku seumur hidup”<sup>4</sup>. Artinya, bahwa hanya pengadilan yang berhak mencabut hak hukum seseorang dan pencabutan hak tersebut tidak berlaku selamanya atau terbatas waktu, dan tidak dibenarkan norma hukum administrasi memuat pencabutan hak seseorang untuk selamanya.

---

<sup>4</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 4/PUU-VII/2009 *tentang Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah*.

Menurut Veri Junaidi<sup>5</sup>, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengembalikan hak politik mantan terpidana yang tertuang dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dan putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pencalonan Mantan Terpidana Sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan suatu hal yang dilematis sebab menyangkut hak sipil politik seseorang. Padahal dari sisi lain juga terkait dengan hak publik untuk mendapatkan calon kepala daerah dan kandidat yang terbaik. Dari apa yang telah dijabarkan di atas, yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait hak sipil politik seseorang dan hak publik untuk mendapatkan calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum yang baik menimbulkan suatu pertanyaan, yaitu, apakah pengembalian hak yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi manusia?. Berangkat dari pertanyaan tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015?”.

---

<sup>5</sup>Lihat: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11543#.V9KGcqIXUaB> ((18-05-16)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum?
2. Apakah pemberian hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip HAM?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mengapa Mahkamah Konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum?
2. Untuk mengetahui pemberian hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip HAM?

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Demokrasi**

Secara etimologis (bahasa) demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Sehingga demokrasi sederhananya mengandung arti rakyat berkuasa<sup>6</sup>. Ada banyak pendapat ahli tentang pengertian demokrasi tersebut, antara lain :

1. Joseph A. Schmitter menyebutkan: “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”,

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm:105



sedangkan Sidney Hook, menyebutkan: “demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”, adapun Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyebutkan bahwa: “demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai pertanggung jawaban atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama para wakil mereka yang telah terpilih”<sup>7</sup>.

2. Abraham Lincoln yang dikemukakan pada tahun 1863 menyebutkan bahwa “demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*)”.

Dari beberapa pendapat ahli tentang demokrasi tersebut dapat disimpulkan pengertian demokrasi itu adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan, dan kebijaksanaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta rakyat sebagai pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Karena itu menurut Mahfud MD, bahwa negara yang menganut asas demokrasi, maka kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat. Pada negara yang menganut asas demokrasi ini didalamnya mengandung unsur: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)<sup>8</sup>.

Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari kebudayaan Yunani kuno sampai dewasa ini telah mengalami berbagai evolusi dan telah melahirkan bermacam-macam jenis dari demokrasi itu sendiri, dan setiap negara menganut demokrasi yang berbeda-beda untuk dijadikan dasar pemerintahan

---

<sup>7</sup> Ubadillah U, *pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta 2000, hlm:162

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm: 8

sesuai dengan kondisi dalam negeri negara yang bersangkutan. Seperti halnya Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Menurut Notonagoro, Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>9</sup>. Demokrasi Pancasila dapat juga dikatakan demokrasi konstitusional, tanpa mengurangi ataupun menambahkan definisi yang ada.

Undang-Undang Dasar 1945 menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yaitu :

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)<sup>10</sup>.

Berdasarkan *rechtsstaat* dan sistem konstitusi, jelas bahwa demokrasi yang menjadi dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional, di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945<sup>11</sup>. Menurut

---

<sup>9</sup> Lihat <http://amikom.ac.id/research/index.php/STI/article/view/7006> (diakses tanggal 19 Mei 2016)

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar..Opcit..hlm:106*

<sup>11</sup> *Ibid*

Jimly Asshiddiqie<sup>12</sup>, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) mengandung 4 (empat) prinsip pokok, yaitu:

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antar institusi negara dengan warga negara.

## **2. Teori Hak Asasi Manusia**

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia<sup>13</sup>.

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>14</sup>.

HAM merupakan hak dasar dan kodrati yang melekat pada diri manusia yang berasal dari Tuhan, hak asasi tersebut tidak boleh dilepaskan dari diri seseorang.

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”, Kapita Selekta Teori Hukum (Kumpulan Tulisan Tersebar), FH-UI, Jakarta, 2000, hlm:141 – 144, dalam, Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hukum”, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 16, Juli 2009, hlm:388-389

<sup>13</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Cprnell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm:7-21. Juga Maurice Craston, *What are Human Right?* Taplinger, New York, 1973, hlm:70

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1

Satu-satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia seorang manusia, fokus utamanya adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat ini akan terganggu apabila ia menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, dan perbudakan<sup>15</sup>.

Pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa HAM adalah hak bawaan manusia sejak dari dalam kandungan yang diberikan oleh Tuhan bukan semata-mata pemberian negara atau masyarakat lainnya, yang mana hak tersebut tidak dapat dicabut.

Magna Charta merupakan awal lahirnya HAM tahun 1215M, Magna Charta merupakan perjanjian antara beberapa bangsawan dan raja John dari Inggris. Di dalam Magna Charta tersebut raja dipaksa untuk mengakui hak para bangsawan yang meliputi hak politik dan hak sipil yang mendasar, hal tersebut terjadi sebagai imbalan untuk para bangsawan karena telah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perang. Meskipun pada awalnya perjanjian tersebut hanya berlaku untuk para bangsawan akan tetapi hal-hal tersebut menjadi sistem konstitusional Inggris yang berlaku untuk seluruh warga negara.

Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih kongkrit dengan lahirnya Undang-Undang Hak (*Bill of Rights*, 1689) di Inggris, di Prancis lahir deklarasi mengenai Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droit del'Homme et du Citoyen*, 1789), di Amerika mengesahkan Undang-

---

<sup>15</sup> Hari Kurniawan, Muhammad Joni Yulianti, Muhammad Syafi'ie, G Sri Nur Hartanto, Mahrus Ali, Eko Riyadi, *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, penerbit: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2015, hlm:17

Undang Hak Asasi (*Bill of Rights*, 1789). Dan presiden Amerika Serikat, Roosevelt, pada tahun 1941 merespon keadaan pada saat itu merumuskan Empat Kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*), dan kebebasan kemiskinan (*freedom from want*)<sup>16</sup>. Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II, dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal, yang kemudian dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948.

HAM dikenal di Indonesia sejak tahun 1908 (Indonesia masih belum merdeka), pada tahun itu muncul organisasi pergerakan nasional dan Boedi Oetomo, mewakili organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petis-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Hal itu terjadi dikarenakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa kolonial, penjajahan, dan pemerasan hak-hak masyarakat terjajah. Setelah Indonesia merdeka HAM mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai pasal 28J kemudian diperkuat oleh pembuat undang-undang dengan membuat Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut lahir dengan asas-asas

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar..Op cit..hlm:215-216*

HAM yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights, 1948*) . berikut asas-asanya<sup>17</sup>:

1. Undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dan kebebasan manusia (pasal2);
2. Menegaskan prinsip non diskriminasi (pasal 3 dan pasal 5)
3. Jaminan perlindungan pada hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (pasal4).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan yang terkait dengan penelitian ini.

Terdiri dari:

---

<sup>17</sup> Tim penulis dari pusat studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm:254

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
  - Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Istilah, dan Ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku,

jurnal, makalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempertajam analisis.

#### **4. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, karena penulis melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dengan melalui pendekatan ini penulis berharap dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu, pengelompokan dan penyesuaian data-data dari suatu gambaran yang sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang ilmiah dan signifikan. a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematikan, c. Bahan hukum yang telah disistematikan kemudian dianalisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan nantinya.



## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab, dengan perincian sebagai berikut:

- Bab pertama, akan menguraikan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab kedua, landasan teoritik. Pada bab ini akan menguraikan tentang teori demokrasi, teori hak asasi manusia dan Mahkamah Konstitusi.
- Bab ketiga, analisis putusan Mahkamah Konstitusi mengenai dasar pemberian hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik dan analisis pemberian hak politik tersebut sudah sesuai atau tidak dengan prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi manusia.
- Bab keempat, penutup. Bab yang berisi kesimpulan dan saran.